



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 16/Pdt.G/2013/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MUHAMMAD ARIFIN RALLU,

warganegara Indonesia, laki-laki, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Dusun Lapadia, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, UMAR KASO, SH dan H. RACHMAN, SH, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Umar Kaso, SH & Partners, berkedudukan di Jalan Andi Mappanyompa No. 9 Hp. 08124250535, Fax (0471) 325000, E-mail umarkaso@yahoo.com, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 20 Juni 2013, di bawah register No. 32/SK/2013/PN.Plp, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

LAWAN:

1. **PALUMPUN,** warganegara Indonesia, laki-laki, umur 70 tahun, agama Kristen, pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KARRE**, warganegara Indonesia, laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**;
3. **SULTAN**, warganegara Indonesia, laki-laki, umur 72 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**;
4. **HAMRAH**, warganegara Indonesia, perempuan, umur 50 tahun, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Dusun Lapadia, Desa Lare-lare, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**;
5. **HAWISA**, warganegara Indonesia, perempuan, umur 72 tahun, pekerjaan IRT, alamat Pakkalolo, Desa Lengkong, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT V**;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu**, di Belopa, selanjutnya disebut sebagai.....**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 16/Pen.Pdt.G/2013/PN.Plp, tanggal 20 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo pada tanggal 20 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dengan register perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Plp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengenai 2 bidang/obyek tanah persawahan milik Muhammad Arifin Rallu (Penggugat) berdasar Sertifikat Hak Milik No.20 tahun 1980, surat ukur No.1306 tahun 1979 dengan luas kurang lebih 15.010 M2, yang sebagian dari sertifikat tersebut dikuasai oleh Palumpun (Tergugat I) yang luasnya kurang lebih 7.618 M2, sedangkan yang dikuasai oleh Karre (Tergugat II) yang di luar sertifikat luasnya kurang lebih 1250 M2, yang terletak di Raba, Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu yang selanjutnya disebut tanah obyek sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Tanah Obyek Sengketa I

- Sebelah Utara : Tanah Milik Sulle;
- Sebelah Timur : Dahulu tanah Rakkang, sekarang tanah Hajar;
- Sebelah Selatan : Pengairan (Parit);
- Sebelah Barat : Tanah Milik Muh.Arifin Rallu (Penggugat);

Dikuasai oleh Palumpun (Tergugat I);

2. Tanah Obyek Sengketa II

- Sebelah Utara : Muh.Arifin Rallu (Penggugat);
- Sebelah Timur : Muh.Arifin Rallu (Penggugat);
- Sebelah Selatan : Pengairan (Parit);
- Sebelah Barat : Daud Bunga;

Dikuasai oleh Karre (Tergugat II);

Adapun hal ikhwal duduk persoalannya adalah terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Tanah objek sengketa I mulanya adalah milik Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian dibeli oleh Penggugat pada tahun 1978, kemudian diukur untuk dibuatkan Sertifikat Hak Milik, dan pada tahun 1980 terbitlah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.20 tahun 1980, atas nama Penggugat sekarang dikuasai oleh Tergugat I sedangkan mengenai obyek sengketa II dibeli dari Tergugat V pada tahun 1995 dengan harga Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) berdasar surat keterangan jual beli tanah yang dibuat di hadapan Kepala Desa Mario, sekarang dikuasai oleh Tergugat II;

2. Bahwa pada tahun 2000 Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk dikelola dengan bagi hasil dan akhirnya Penggugat setuju, kemudian Penggugat memasukkan Tergugat I untuk mengerjakan tanah sengketa I tersebut yang sudah bersertifikat dengan ketentuan bagi hasil yaitu dibagi tiga, 1/3 bagian pemilik lahan/sawah (Penggugat) dan 2/3 bagian pekerja (Tergugat I);
3. Bahwa sejak Tergugat I mengelola/menggarap sawah obyek sengketa I tahun 2000 sampai 2005 hasil panen tetap diberikan kepada Penggugat setiap kali panen, namun pada tahun 2006 Tergugat I tidak mau lagi memberikan hasil panen kepada Penggugat sampai sekarang dengan alasan bahwa tanah sengketa I adalah sudah menjadi miliknya;
4. Bahwa sewaktu dibicarakan di tingkat desa Penggugat merasa kaget karena Tergugat I memperlihatkan Foto Copy Sertifikat Hak Milik No. 505 tahun 2002 tanpa memperlihatkan aslinya atas tanah objek sengketa I atas nama Tergugat I, yang dibuat oleh Turut Tergugat padahal tanah objek sengketa I tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 20 Tahun 1980 atas nama Penggugat;
5. Bahwa mengenai tanah obyek sengketa II setelah dibeli dari Tergugat V, Penggugat memasukkan pekerja yaitu atas nama Masa (saudara Tergugat I) dengan bagi hasil yaitu bagi 3, kemudian pada bulan Mei tahun 2013 tiba-tiba Tergugat II masuk menguasai/menyerobot tanah sengketa II tanpa alasan yang jelas dan tanpa seizin dengan Penggugat;
6. Bahwa atas perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa I dan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa II tersebut diatas adalah suatu perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat terhadap tanah sengketa I adalah sah menurut hukum dan jual beli antara Tergugat V dengan Penggugat terhadap tanah sengketa II adalah sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palopo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap kedua tanah objek sengketa tersebut agar tidak dialihkan/dipindahtanggankan kepada pihak lain;
9. Bahwa persoalan ini sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, baik di tingkat desa, maka akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Palopo;

Berdasar atas uraian tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menjatuhkan Putusan adil berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Palopo;
3. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat adalah sah menurut hukum dan jual beli antara Tergugat V kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 20 tahun 1980 atas nama Penggugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat No. 505 tahun 2002 atas nama Tergugat I yang terbitkan oleh Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa I adalah tidak sah dan cacat hukum;
6. Menyatakan dalam hukum tanah obyek sengketa I dan II adalah Hak milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa I dan perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa II tersebut di atas dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat No. 505 tahun 2002 adalah perbuatan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun di atasnya;
9. Memerintahkan kepada Tergugat I dan II untuk segera menghentikan kegiatannya di atas lokasi tanah sengketa sebelum adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aqua et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kedua belah pihak masing-masing telah datang menghadap di persidangan yaitu untuk pihak Penggugat diwakili oleh Kuasanya dan untuk pihak Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu YOSEPH PASOLANG, SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada kantor hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Yoseph Pasolang SH, Dkk, beralamat di Jalan Pongsimpin Nomor 48, Telepon (0471) 22696, Kota Palopo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 02 Juli 2013, di bawah register No. 33/SK/2013/PN.Plp., sedangkan untuk Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh atau memberikan kuasa kepada orang lain sebagai wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui Proses Mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Perkara Nomor : 16/Pdt.G/2013/PN.Plp tanggal 18 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUSI PANGARIBUAN, SH. Hakim Mediator dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan dari Hakim Mediator tersebut dan oleh karena di antara kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan damai maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Kuasa Penggugat yang mana isinya tersebut tetap dipertahankan sebagaimana isi dalam surat gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertulis tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat Obscur Libel

a. Bahwa luas tanah sengketa-I maupun luas tanah sengketa-II yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lokasi sengketa, luas tanah sengketa-I, menurut gugatan Penggugat adalah 7.618 M2, sementara fakta luas tanah yang dikuasai oleh Palumpun yang kini disengketakan sebagai tanah sengketa-I adalah seluas kurang lebih 5.000 M2, bahwa begitu juga dengan luas tanah sengketa-II yang oleh Penggugat hanya 1.250 M2, sementara fakta yang ada di lokasi luasnya adalah 2.500 M2;

b. Bahwa tidak benar batas-batas tanah yang disengketakan oleh Penggugat baik tanah sengketa-I, yang dikuasai oleh Palumpun Tergugat-I, maupun tanah sengketa-II yang dikuasai oleh Karre' Tergugat-II yaitu:

Tidak benar batas-batas tanah sengketa-I sesuai gugatan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-I, Palumpun yaitu :

Sebelah Utara : Tanah milik Sulle;

Sebelah Timur : Dahulu tanah Rakkang, sekarang tanah Hajar;

Selatan : Pengairan (parit);

Barat : Tanah Muh. Arifin Rallu (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas tanah sengketa-I yang benar yang dikuasai Tergugat-I Palumpun adalah :

Sebelah Utara : Tanah sawah Lince dan Pengairan (Parit);

Sebelah Timur : Pengairan (parit);

Sebelah Selatan : Pengairan (parit);

Sebelah Barat : Tanah sawah Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Tidak benar batas-batas tanah sengketa-II sesuai gugatan Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat-II Karre adalah :

Sebelah Utara : Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Timur : Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Selatan : Pengairan (parit);

Sebelah Barat : Daud Bunga.

Batas-batas tanah sengketa-II yang benar yang dikuasai oleh Tergugat-II Karre adalah :

Sebelah Utara : Tanah sawah Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Timur : Tanah sawah Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Selatan : Pengairan dan sawah Marthinus Duming;

Sebelah Barat : Tanah sawah Marthinus Duming dan tanah sawah Daud Bunga;

2. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak

- a. Bahwa seharusnya Penggugat menarik Ne'Barra dan Suleman selaku Tergugat dalam Perkara ini, sebab di dalam gugatan Penggugat, yang dijadikan batas tanah sengketa-I, pada batas sebelah Timur adalah HAJAR, sementara fakta yang ada di lokasi, pada bagian Timur tanah sawah sengketa-I antara tanah sawah sengketa-I dengan tanah sawah Hajar, itu masih diantara oleh Pengairan (parit), kemudian tanah sawah Ne'Barra dan tanah sawah Suleman, baru tanah sawah Hajar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa begitu juga dengan MARTHINUS DUMING, harus ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, karena di dalam gugatan Penggugat yang dijadikan batas tanah sawah sengketa-II pada bagian selatan, hanya berbatas dengan pengairan (parit), sementara fakta di lokasi, sebagian dari tanah sengketa-II, sebelum mendapat Pengairan (parit) pada bagian selatan, masih ada tanah sawah Marthinus Duming, baru pengairan (parit);

c. Bahwa tanah sawah yang kini jadi sengketa-I, yang dikuasai oleh Tergugat-I (Palumpun), diperoleh dari 3 (tiga) orang dengan cara :

1. Dengan cara TUKAR GULING, yaitu tanah kering milik NE'SIRENTENG (Mertua Tergugat-I), ditukar dengan tanah sawah NE'RENCANA (tidak beristri) seluas 1/8 Ha;
2. Dengan cara MEMBELI kepada SATTI, melalui SULTAN (Tergugat-III), seluas 650 M2;
3. Dengan cara MEMBELI kepada HAMORA seluas ¼ Ha;

Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat-I (Palumpun) didapatkan dari 3 (tiga) orang yaitu Ne'Rencana, Satti dan Hamora, maka selain Hamora, juga Satti dan Ne'Sirenteng atau ahli warisnya, begitupun Ne'Rencana atau ahli warisnya harus ditarik juga selaku Tergugat dalam perkara ini;

d. Bahwa begitu juga dengan anak-anak dari Ne'Sirenteng (alm) yaitu: Luther Paniki, Tanan, Sullu, Tale', Ritta' (isteri Tergugat-I), Hermin dan Rida, selaku ahli waris dari tanah yang ditukar Guling oleh Ne'Sirenteng (alm) kepada Ne'Rencana, harus juga ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

3. a. Bahwa gugatan Penggugat SALAH ALAMAT, sebab sebagian tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat-I (Palumpun) dan kini masuk dalam tanah sengketa-I, itu BUKAN tanah sawah milik Tergugat-I akan tetapi tanah sawah milik NE'SIRENTENG yang kini jatuh kepada Ahli Warisnya, yaitu Ritta (Istri Tergugat-I) saudara bersaudara;



- b. Bahwa gugatan Penggugat lagi SALAH ALAMAT, sebab nama HAMRAH yang ditarik oleh Penggugat dan didudukkan selaku Tergugat-IV dalam perkara ini, adalah nama yang salah, dan tidak dikenal siapa orangnya, yang ada dengan alamat yang jelas adalah bernama HAMORA, yang berposisi selaku penjual sebagian tanah sengketa-I kepada Tergugat-I (Palumpun) yang kini dikuasai oleh Tergugat-I (Palumpun);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pertama-tama, Tergugat dengan ini menyatakan dan menegaskan menolak dengan sekeras-kerasnya semua dalil dalih yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, terkecuali dalil dan dalih yang diakuinya baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, dianggap termuat dan terselip pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa TIDAK BENAR batas-batas tanah sawah sengketa baik tanah sawah sengketa-I maupun tanah sengketa-II sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut:

Batas Tanah sengketa-I, yang dikuasai Tergugat-I (Palumpun);

Sebelah Utara : Tanah milik Sulle;

Sebelah Timur : Dahulu tanah Rakkang, sekarang tanah Hajar;

Sebelah Selatan : Pengairan (parit);

Sebelah Barat : Tanah milik Muh. Arifin Rallu (Penggugat)

Batas tanah sengketa-II yang dikuasai oleh Tergugat-II (Karre);

Sebelah Utara : Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Timur : Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Selatan : Pengairan (parit);

Sebelah Barat : Daud Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang benar batas tanah sawah sengketa-I dan II sekarang adalah:

Batas tanah sengketa-I yang dikuasai Tergugat-I (Palumpun) dengan batas sekarang

luas $\frac{1}{2}$ Ha adalah:

Sebelah Utara : Tanah sawah Lince dan Pengairan (Parit);

Sebelah Timur : Pengairan (parit);

Sebelah Selatan : Pengairan (parit);

Sebelah Barat : Tanah sawah (Penggugat) Muh. Arifin Rallu;

Bahwa batas tanah sengketa-II yang dikuasai oleh Tergugat-II (Karre) dengan batas

sekarang luas $\frac{1}{4}$ Ha adalah:

Sebelah Utara : Tanah sawah Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Timur : Tanah sawah Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Sebelah Selatan : Marthinus Duming dan Pengairan (parit);

Sebelah Barat : Tanah sawah Marthinus Duming dan Daud Bunga;

4. Bahwa tidak benar mengenai dalil Penggugat pada point I yang mendalilkan Tanah sengketa-I, bermula adalah Tanah milik Tergugat-III (Sultan) dan Tergugat-IV (Hamrah) kemudian dibeli oleh Penggugat pada tahun 1978, yang benar adalah tanah sawah sengketa-I yang kini dikuasai oleh Tergugat-I (Palumpun) adalah tanah milik Tergugat-I (Palumpun) bersama Ne'Sirenteng Alm. (mertua) Tergugat-I (Palumpun);

Bahwa tanah sawah sengketa-I, sebanyak 4 (empat) petak atau seluas kurang lebih

$\frac{1}{2}$ Ha. yang kini dikuasai oleh Tergugat-I, (Palumpun), itu merupakan tanah sawah

milik Tergugat-I (Palumpun) bersama dengan Ne'Sirenteng yang diperoleh dengan

cara:

- Bahwa 1 (satu) petak pada bagian barat seluas $\frac{1}{8}$ Ha. semula adalah tanah sawah NE'RENCANA, kemungkinan DITUKAR GULING dengan TANAH KERING milik Ne'Sirenteng alm (mertua) Tergugat-I (Palumpun) juga seluas $\frac{1}{8}$ Ha;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya 1 (satu) petak Tanah sawah kedua dari bagian barat luas 650 M2, semula adalah tanah sawah milik SATTI (mertua) Tergugat-III (SULTAN), kemudian dibeli oleh Tergugat-I (Palumpun) kepada SATTI dengan perantara Tergugat-III (Sultan) seharga Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 4 Mei 1992, berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (Jual Beli) yang dibuat antara SATTI selaku Penjual dengan Palumpun kini Tergugat-I, selaku pembeli, yang juga disaksikan dan ditandatangani oleh Tergugat-III (Sultan), Sailulu dan Sampe dan diketahui oleh Kepala Desa Mario ANDI KIRA M.;
 - Bahwa sementara 2 (dua) petak tanah sawah sengketa-I pada bagian timur seluas ¼ Ha dibeli oleh Tergugat-I (Palumpun) kepada HAMORA pada tanggal 28 Januari 1999, yang diketahui oleh Kepala Desa Mario Rusdi P, berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli antara Hamora dengan Palumpun;
 - Bahwa TIDAK BENAR Tergugat-III (Sultan) dan Tergugat-IV (Hamrah) pernah menjual tanah sawah kepada Muh. Arifin Rallu kini Penggugat, sebagaimana dalil Gugatannya pada point- I;
 - Bahwa begitu juga dengan tanah sawah sengketa-II yang kini dikuasai oleh Tergugat-II, tidak benar tanah sengketa-II, adalah kini masih tanah sawah milik Muh. Arifin Rallu yang dibeli kepada Tergugat-V (HAWASI) seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sebab tanah sengketa-II, pada awalnya memang tanah Muh. Arifin Rallu, namun kemudian tanah milik Muh. Arifin Rallu yang kini jadi sengketa-II tersebut, DIBELI oleh KARRE kepada Muh. Arifin Rallu yang kini Penggugat melalui W. REDUK SALAMA pada tanggal 26 Maret 1980, seharga Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan kwitansi tanda terima tanggal 26 Maret 1980 yang ditandatangani oleh MUH. ARIFIN RALLU;
5. Bahwa TIDAK PERNAH Tergugat-I (Palumpun) meminta apa lagi menggarap/mengerjakan apa lagi membagi hasil dari tanah sawah milik Muh. Arifin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rallu (Penggugat) sebagaimana point-2 dan 3 Gugatan Penggugat, sebab tanah sawah yang Tergugat-I kerjakan selama ini adalah tanah yang Tergugat-I beli sendiri dari Satti dan dari Hamora, dan juga tanah yang milik Mertua Tergugat-I bernama Ne'Sirenteng yang ditukar guling dari Ne'Rencana;

Bahwa YANG PERNAH MENERJAKAN/MENGGARAP tanah sawah Penggugat sejak tahun 2000 s/d tahun 2006 adalah ADIK Tergugat-I bernama MASA, tanah mana terletak antara tanah sengketa-I yang dikuasai oleh Tergugat-I dengan tanah sawah sengketa-II yang dikuasai oleh Tergugat-II Karre, atau terletak pada batas sebelah barat tanah sengketa-I dan batas pada sebelah timur dari tanah sengketa-II, namun sekarang Masa sudah MENGEMBALIKAN LAGI kepada Penggugat sejak tahun 2006, dan sekarang dikerja/digarap oleh KEPONAKAN Penggugat sendiri. Bahwa memang selama Masa menggarap/mengerjakan tanah sawah milik Penggugat tersebut, hasilnya dibagi dengan Penggugat sesuai perjanjian. Jadi Tergugat-I (Palumpun) TIDAK PERNAH menyerobot masuk menggarap/mengerjakan tanah sawah ataupun tanah Penggugat yang dikerja/digarap oleh MASA (adik) Tergugat-I, sebagaimana sebagaimana dalil point-5 gugatan Penggugat, begitupun sebaliknya, MASA (adik) Tergugat-I, TIDAK PERNAH masuk mengerjakan/menggarap tanah sawah milik Tergugat-I dan tanah Mertua Tergugat-I yang kini menjadi tanah sengketa-I;

6. Bahwa mengenai foto copy Sertifikat Hak milik No. 505 Tahun 2002 An. Palumpun yang Tergugat-I perlihatkan sewaktu dibicarakan di Desa Mario, itu adalah fotocopy tanah sawah milik Tergugat-I dan tanah sawah milik mertua Tergugat-I yang kini jadi sengketa-I, karena sudah disatukan kemudian disertifikatkan pada tahun 2002, dan sama sekali tidak pernah Tergugat-I (Palumpun) mensertifikatkan tanah milik Penggugat sebab tanah yang Tergugat-I (Palumpun) sertifikatkan tersebut adalah tanah sawah milik Tergugat-I dan tanah milik Mertua Tergugat-I yang telah disatukan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa TIDAK PERNAH baik Tergugat-III (Sultan) maupun Tergugat IV (Hamrah) menjual tanah sawah yang kini jadi sengketa-I kepada Penggugat (Muh. Arifin Rallu) yang ada adalah sebagian tanah sawah sengketa yang masuk dalam tanah sawah sengketa-I, DIBELI oleh Tergugat-I (Palumpun) kepada SATTI (mertua) Tergugat-III (Sultan) seluas 650 M2 atau 1 (satu) petak sawah, dan sebagian lagi seluas $\frac{1}{4}$ Ha atau 2 (dua) petak sawah, DIBELI oleh Tergugat-I (Palumpun) kepada HAMORA;

8. Bahwa selanjutnya menyangkut dalil Penggugat pada point-7 dan 8 a quo gugatan adalah suatu dalil yang mengada-ada, sebab bagaimana mungkin jual beli bisa dimohonkan untuk agar dianggap sah apabila jual beli tersebut tidak pernah terjadi, begitu juga dengan dalil point-8 gugatan, adalah suatu dalil yang tidak beralasan, sebab tidak ada niat sama sekali dari Tergugat-I dan II untuk mengalihkan tanah sawah yang kini jadi sengketa-I dan II kepada orang lain karena tanah sawah yang kini jadi sengketa I dan II kepada orang lain karena tanah sawah tersebut tumpuan mata pencaharian bagi Tergugat-I dan Tergugat-II dalam kehidupan keluarga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat-I dan Tergugat-II memohon kepada Bapak Ketua Majelis/Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana dibawah ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Tanah Sawah sengketa-I adalah milik Tergugat-I (Palumpun) berdasarkan SHM No. 505/Tahun 2002 An. Palumpun;
- Menyatakan Tukar-Guling yang dilakukan antara Ne'Sirenteng dengan Ne'Rencana atas sebagian tanah sawah sengketa-I adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan jual beli antara Satti dengan Tergugat-I (Palumpun) atas sebagian tanah sawah sengketa-I, tanggal 4 Mei 1992 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan jual beli antara Hamora dengan Tergugat-I (Palumpun) atas sebagian tanah sawah sengketa-I, tanggal 28 Januari 1999 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan SHM No. 505/Tahun 2002, An. Palumpun atas tanah sawah sengketa-I, adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan tanah sawah sengketa-II adalah milik Tergugat-II (Karre), yang diperoleh karena pembelian dari Muh. Arifin Rallu, melalui W. Reduk Salama berdasarkan kwitansi pembayaran pada tanggal 28 Maret 1980;
- Menyatakan penguasaan tanah sawah sengketa-I oleh Palumpun Tergugat-I, dan penguasaan tanah sawah sengketa-II oleh Karre Tergugat-II, adalah bukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah sawah sengketa-I dan tanah sawah sengketa-II adalah tidak beralasan menurut hukum;
- Menghukum kepada Penggugat atau siapa saja untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang lebih adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2013 dan atas Replik tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertanggal 29 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan bantahan/jawaban apapun terhadap gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka semua tahapan jawab-menjawab yang telah berlangsung di antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas serta segala sesuatu yang telah tercantum dan terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan turut pula dipertimbangkan di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. P-1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 20 tahun 1979, Gambar Situasi Nomor: 1306/1979, tanggal 6 Juni 1979, Desa Mario, Kecamatan Bupon, Kabupaten Tk. II Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, atas nama Muhammad Arifin Rallu, tertanggal 21 Mei 1980;
2. P-2 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Sawah) antara pihak pertama Jengga dengan pihak kedua Muh. Arifin Rallu, dibuat di Lare-Lare, pada tanggal 2 Januari 1978;
3. P-3 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah (Sawah) antara pihak pertama Hawisa (Kuasanya Hasanuddin) dengan pihak kedua Muh. Arifin Rallu, dibuat di Mario, pada tanggal 12 Mei 1995, beserta kwitansi No. 001 tertanggal Mario, 12 Mei 1995, yang menerima HAWISA dan Gambar Lokasi Tanah/Sawah yang dibeli dari Sdri. HAWISA (Tanah milik ayahnya atas nama GUNA), tertanggal Mario, 12 Mei 1995;
4. P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh HAMRAH;
5. P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SULTAN, INTANG, tertanggal Mario, 2 Pebruari 2013;
6. P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Mario, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, tertanggal 2 April 1978, beserta Keterangan Data-data Tanah Basah;
7. P-7 : Fotokopi Tanda Terima yang ditandatangani oleh Muh. Arifin Rallu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26/3-80;

8. P-8 : Fotokopi Berita Acara yang ditandatangani oleh KARIM Kepala Desa Parekaju dan SYAHRUDDIN Ketua BPD Desa Parekaju, tertanggal Parekaju, 20-10-2012 beserta Daftar Hadir;
9. P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh HAMRAH, tertanggal Lare-lare, 15 Juli 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Lare-lare;
10. P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh SULTAN, tertanggal Mario, 15 Juli 2013, yang diketahui oleh Kepala Desa Mario; Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan
11. P-11 : Tahun 2012, 2011, 2009, 2005, 2004, 2001, 1999, 1997, 1996, 1994, 1992, 1990, 1988, 1986, 1980, 1979, Fotokopi Surat Keterangan Pelunasan PBB 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mario, Kuitansi Pembayaran Pajak Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Kades Mario, Fotokopi Kuitansi Pembayaran Pajak Ipeda Tunggal Tahun 1981 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Mario;
12. P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh LATIF, tertanggal Tampa, 15 Juli 2013;

Bahwa untuk alat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 sebagaimana tersebut di atas fotokopinya telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-7 tanpa dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, serta semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MIRWAN M.:

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa I luasnya kurang lebih $\frac{1}{4}$ (satu per empat) hektar, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Sulle;
 - Timur : dahulu tanah Rakkang, sekarang tanah Hajar;
 - Selatan : Pengairan (Parit);
 - Barat : Tanah Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa tanah sengketa II luasnya kurang lebih $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) hektar, dengan batas-batas:
 - Utara : tanah milik Sulle;
 - Timur : saksi lupa;
 - Selatan : tidak tahu;
 - Barat : Tanah Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa yang saksi tahu yang punya tanah sengketa I adalah Muh. Arifin Rallu dengan cara membeli;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dibeli oleh Muh. Arifin Rallu dari orang banyak karena tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan;
- Bahwa saksi kenal dengan HAMRAH;
- Bahwa tanah sengketa I tersebut dikuasai oleh Palumpun, awalnya meminta kepada Penggugat untuk dikerjakan dengan bagi hasil dan Penggugat setuju kemudian memasukkan Palumpun (Tergugat I) untuk mengerjakan tanah sengketa I dengan ketentuan bagi hasil yaitu $\frac{1}{3}$ bagian Penggugat dan $\frac{2}{3}$ bagian pekerja (Tergugat I) dan akhirnya tanah sengketa I tersebut diakui Tergugat I sudah menjadi miliknya;
- Bahwa tanah sengketa I sudah ada sertifikatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa II, Muh, Arifin Rallu memperoleh dengan membeli dari HAMRAH;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa II setuju saksi adalah Palumpun;
- Bahwa Palumpun mengakui tanah sengketa tersebut pada tahun 2000-an;
- Bahwa setuju saksi tanah sengketa I dulunya dikerjakan oleh Masa yang merupakan pekerja dari Muh. Arifin Rallu (Penggugat);
- Bahwa setuju saksi tanah sengketa tersebut ada akta jual belinya, tapi saksi tidak pernah melihat akta jual beli yang dibuat;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut dibeli karena hanya diberitahu oleh Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa akta jual beli tersebut dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan kepala desa dan ditandatangani oleh kepala desa;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Parekaju;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan rumah saksi agak jauh;
- Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa tersebut karena saksi lalu kalau lewat menuju ke tanah saksi yang letaknya dekat dengan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pada tahun 2002 menjabat sebagai Sekretaris Desa Parekaju;
- Bahwa setuju saksi ada surat perjanjian bagi hasil atas tanah sengketa antara Muh. Arifin Rallu dan Palumpun, tapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa setuju saksi tanah sengketa tersebut pernah dibicarakan di tingkat desa kemudian diminta sertifikat atas nama Palumpun tetapi ia mengatakan sertifikatnya ada di bank;
- Bahwa setuju saksi sertifikat yang dimiliki Palumpun adalah sertifikat Prona dan sertifikat tersebut diperlihatkan hanya fotocopy;
- Bahwa setuju saksi, sertifikat yang dimiliki Muh. Arifin Rallu luasnya sudah tercakup di dalamnya tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa baru ada 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa tersebut ada berapa petak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu Muh. Arifin Rallu (Penggugat) membeli tanah sengketa I dari HAWISA (Tergugat V), kemudian dikuasai oleh Palumpun (Tergugat I), sedangkan tanah sengketa II tersebut dibeli dari HAMRAH (Tergugat IV);
- Bahwa saksi mempunyai sawah di bagian sebelah barat tanah sengketa dan saksi sering lewat melihat ada MASA kerjakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa petak tanah sengketa yang dikuasai Palumpun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi SAINUDDIN ;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa tersebut adalah Muh. Arifin Rallu (Penggugat) yang membeli dari Hamrah alias Hamora;
- Bahwa waktu tanah sengketa dibeli Muh. Arifin Rallu dari mertuanya Sultan, saksi tidak tahu apakah diketahui oleh kepala desa ataukah tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi dulunya tanah sengketa tidak ada sertifikatnya tetapi sekarang sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi kenal dengan ayahnya Hamrah alias Hamora yaitu namanya Jengga;
- Bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik ayahnya Hamora yaitu Jengga;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Muh. Arifin Rallu mempunyai sertifikat tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tinggal di lokasi tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di lokasi tanah sengketa tersebut ada tanah mertua saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa tersebut kecuali kalau ditunjukkan sekarang dan saksi tahu hanya lokasinya di Parekaju di Dusun Bakka;
- Bahwa tanah sengketa tersebut luasnya sekitar 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Palumpun;
- Bahwa setahu saksi akta jual beli dibuat oleh kedua belah pihak di hadapan kepala desa dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- Bahwa yang kuasai tanah sengketa sekarang adalah Palumpun;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Parekaju;
- Bahwa jarak antara tanah sengketa dengan rumah saksi agak jauh;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa karena saksi mempunyai sawah dekat dari tanah sengketa;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa tersebut ada tanahnya Hamora;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa dibeli Muh. Arifin Rallu dari Hamora karena diberitahukan oleh Hamora sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi HAMID:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Raba, Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) objek tanah sengketa yaitu tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa I tersebut adalah:
 - Utara : tanah milik Sulle;
 - Timur : dahulu tanah Rakkkang, sekarang tanah Hajar;
 - Selatan : Pengairan (Parit);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II tersebut adalah:
 - Utara : tanah milik Muh. Arifin Rallu;
 - Timur : tanah milik Muh. Arifin Rallu;
 - Selatan : saluran air;
 - Barat : tanah Daud Bunga;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa I adalah Palumpun (Tergugat I);
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa II adalah Karre (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa I dibeli oleh Muh. Arifin Rallu (Penggugat) dari Jengga;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa I dijual Jengga kepada Muh. Arifin Rallu karena diberitahukan oleh Hawisa;
- Bahwa tanah sengketa II dibeli oleh Muh. Arifin Rallu (Penggugat) dari Hawisa;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamrah, yaitu anaknya Jengga;
- Bahwa saksi kenal dengan Hawisa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa I dikerjakan oleh Palumpun karena disuruh oleh Muh. Arifin Rallu (Penggugat) dengan bagi hasil;
- Bahwa saksi lupa kapan Palumpun masuk kerja tanah sengketa I tersebut;
- Bahwa saksi mempunyai tanah dekat dengan lokasi tanah sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harganya tanah sengketa itu;
- Bahwa setahu saksi pemilik sebelumnya dari tanah sengketa II adalah Hawisa, lalu dibeli oleh Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ada Karre yang kuasai tanah sengketa II sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
- Bahwa saksi juga tidak tahu di atas tanah sengketa I atau tanah sengketa II yang ada pondoknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Muh. Arifin Rallu menggugat Palumpun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita orang yang mengatakan kenapa itu Palumpun mau mengambil tanah sengketa tersebut, dia hanya dikasih masuk kerja oleh Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah sengketa I dan tanah sengketa II yang dijual kepada Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa saksi kenal dengan Jengga dan Hamora, karena Hamora adalah anaknya Jengga;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman dan tidak ada tanah dikuasai di lokasi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bahwa tanah sengketa I yang berupa tanah sawah dikerjakan oleh Palumpun dan Masa (saudara Palumpun);
- Bahwa setahu saksi, Sultan menjual tanah kepada Muh. Arifin Rallu karena disuruh oleh Satti;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa tersebut yang ada sertifikatnya adalah tanah Jengga;
- Bahwa tanah sengketa II sebelah barat tanah Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa saksi terakhir kali pergi ke lokasi sengketa tersebut sudah 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa petak tanah sengketa yang dikuasai oleh Palumpun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Karre kerja tanah sengketa II;
- Bahwa tanah sengketa II dikuasai Karre dan sepengetahuan saksi sudah 1 (satu) kali panen dan hasilnya diambil sendiri oleh Karre;
- Bahwa masalah tanah sengketa I dan tanah sengketa II sudah pernah dibicarakan di tingkat Desa, namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa setahu saksi Palumpun tidak ada sawahnya di lokasi sengketa, hanya ada jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa pekerjaan Palumpun adalah Petani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Jengga menjual tanahnya kepada Muh, Arifin Rallu hanya mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa Palumpun masuk kerja tanah sengketa I karena hanya disuruh oleh Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa saksi kenal dengan Masa, karena Masa adalah saudara dengan Palumpun;
- Bahwa tanah sengketa II dulunya tanah kebun, sekarang berubah menjadi sawah;
- Bahwa tanah sengketa I dan tanah sengketa II baku sambung atau menyatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. T-I.1 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 505 tahun 2002, Surat Ukur Nomor: 125/Mario/2002, tanggal 11-11-2002, Desa Mario, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, atas nama Palumpun, tertanggal 30-11-2002;
2. T-I.2 : Fotocopy Surat Keterangan Ganti Rugi (Jual Beli), tertanggal Mario, 4 Mei 1992, ditandatangani Pihak I Penjual SATTI dan Pihak II Pembeli PALUMPUN, diketahui Kepala Desa Mario ANDI KIRA M.;
3. T-I.3 : Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli, tertanggal Parekaju, tgl. 28-1/99, ditandatangani Pihak I Pembeli Palumpun, dan pihak yang menjual Hamrah, diketahui Kepala Desa Mario RUSLI P.;
4. T-I.4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 dan Tahun 2004, atas nama wajib pajak Palumpun;
5. T-I.5 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, atas nama wajib pajak Palumpun;
6. T-II.1 : Fotocopy Tanda Terima yang ditandatangani oleh Muh. Arifin Rallu, tertanggal 26/3-80;



7. T-II.2 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2011 dan Tahun 2012, atas nama wajib pajak Daud Timbang;

Bahwa untuk bukti surat T-I.1, T-I.2, T-I.3, T-I.4, T-I.5, T-II.1 dan T-II-2 sebagaimana tersebut di atas fotokopinya telah dicocokkan di persidangan dan sesuai dengan aslinya, serta semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, pihak Kuasa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SULEMAN;

- Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) obyek tanah sengketa yaitu tanah sengketa I dan tanah sengketa II;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa I adalah :
 - Utara : Tanah sawah Lince dan Parit;
 - Timur : Pengairan (Parit);
 - Selatan : Pengairan (Parit);
 - Barat : Tanah sawah Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa II adalah :
 - Utara : Tanah sawah milik Muh. Arifin Rallu;
 - Timur : Tanah sawah milik Muh. Arifin Rallu;
 - Selatan : Tanah Martinus Duming dan Pengairan (Parit);
 - Barat : Tanah sawah Martinus Duming dan Daud Bunga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa I yang dikuasai Palumpun (Tergugat I) ada 2 (dua) petak;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa II ada 2 (dua) petak;
- Bahwa ada tanah Martinus Duming di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa di sebelah timur dari tanah yang dikuasai Palumpun, ada tanahnya Ne'Barra dan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah Muh. Arifin Rallu tidak pernah dikerjakan oleh Palumpun (Tergugat I) tetapi tanahnya hanya dikerjakan oleh Masa, atas suruhan Muh. Arifin Rallu (Penggugat);
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Palumpun tidak pernah dikerjakan Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa setahu saksi Muh. Arifin Rallu tidak pernah datang kerja tanah di lokasi sengketa, hanya menyuruh orang;
- Bahwa tanah sengketa I di sebelah timur ada tanahnya Hajar;
- Bahwa batas tanah sengketa I sebelah utara ada tanah Ne'Barra dan parit;
- Bahwa dalam tanah sengketa I sebelah timur ada tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa II sebelah barat ada tanahnya Martinus Duming;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Muh. Arifin Rallu menggugat Palumpun;
- Bahwa saksi punya tanah tersebut sudah lama, yaitu pada tahun 1987;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa I, sejak dulu sampai sekarang juga dikerjakan Palumpun (Tergugat I), tapi saksi sudah tidak ingat tahun berapa mulai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal-usul tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi parit yang ada di tanah sengketa sejak dulu tidak lurus;
- Bahwa parit yang dari pas tengah-tengah tanah saksi yang dikena;
- Bahwa saksi membeli tanah di lokasi tanah sengketa pada tahun 1987 belum jadi sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli tanah, yang mengolah menjadi sawah adalah saksi sendiri, dan dikerjakan oleh saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu mengolah tanah, Palumpun (Tergugat I) atau Karre (Tergugat II) atau saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Karre dan Palumpun mengolah tanah sengketa I dan tanah sengketa II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi LUDIA LAPU;

- Bahwa masalah apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) saksi hadir dan yang ditunjuk adalah masalah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa I dikuasai Palumpun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah milik Karre di sebelah Barat dan berbatas dengan tanah saksi;
- Bahwa Karre (Tergugat II) mengolah tanah tersebut sudah lama, dan lebih dahulu Karre (Tergugat II) mengolah tanah di lokasi itu dibandingkan saksi;
- Bahwa sewaktu saksi membeli tanah di atas tanah sengketa, belum berbentuk sawah namun sudah ada parit
- Bahwa parit tersebut tidak lurus tetapi ada yang belok;
- Bahwa setahu saksi letak tanah milik Palumpun bersebelahan dengan tanah saksi;
- Bahwa tanah milik Palumpun ada 4 (empat) petak ke atas;
- Bahwa yang mengerjakan tanahnya Palumpun adalah Masa;
- Bahwa tanah milik Karre tidak pernah ada orang lain yang kerja kecuali Karre sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengolah tanah di sekitar tanah sengketa bersama suami saksi sejak tahun 1989;
- Bahwa pada waktu tahun 1989 saksi mengolah tanah, Palumpun dan Karre sudah ada;
- Bahwa suami saksi sudah meninggal, bernama Martinus Duming;
- Bahwa di sudut sebelah barat tanah yang digugat, ada tanah saksi yang masuk digugat, dengan ukuran sekitar 5 (lima) meter kali 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi mengolah tanah itu sejak tahun 1989, dan saksi tahu masuk alat berat (doser) kerja lahan jadi persawahan, dengan biaya patungan dari Palumpun, Karre dan saksi untuk cetak sawah;
- Bahwa waktu saksi membeli tanah belum jadi sawah dan masih berupa semak belukar;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai Palumpun ada 4 (empat) petak dan yang dikuasai Karre ada 2 (dua) petak;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut belum mempunyai sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

3. Saksi MARKUS PISA:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada 2 (dua) tanah objek sengketa yakni tanah objek sengketa I dan tanah objek sengketa II;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa I yaitu:
 - Utara : Saluran Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Pengairan (Parit);
- Selatan : Pengairan (Parit);
- Barat : Tanah Palumpun;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa II yaitu:
 - Utara : Tanah Masa;
 - Timur : Tanah Masa;
 - Selatan : Saluran (Parit);
 - Barat : Saluran air;
- Bahwa tanah sengketa I dikuasai Palumpun (Tergugat I) dan tanah sengketa II dikuasai Karre (Tergugat II);
- Bahwa tanah sengketa I di sebelah timur berbatasan saluran air dan setelah saluran masih ada tanah orang lain yaitu tanah Ne'Barra dan tanah Suleman, barulah di sebelah timurnya lagi ada tanah Hajar;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanahnya Ne'Barra;
- Bahwa luas tanah yang dikerjakan Palumpun saksi tidak tahu tapi ada 4 (empat) petak, sedangkan tanah sengketa II yang dikerjakan oleh Karre ada 1 (satu) petak;
- Bahwa tanah sengketa I sekarang masih dikerjakan oleh Palumpun, dan tanah sengketa II sekarang masih dikerjakan oleh Karre;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa I dan II dan mengerjakan sawah orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Karre mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sebelum saksi lahir tanah sengketa tersebut sudah dikerjakan Palumpun dan Karre;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MADDAREMMENG:

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar $\frac{1}{4}$ (seperempat) hektar, namun batas-batasnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat tanah sengketa sudah lama;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Palumpun;
- Bahwa saksi mengetahui sebelumnya tanah yang dikuasai oleh Palumpun (Tergugat I) adalah tanah milik Jengga;
- Bahwa setahu saksi Palumpun (Tergugat I) memperoleh tanah tersebut melalui Ambe Nabo dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Jengga sudah dijual kepada Palumpun (Tergugat I) karena menurut Ambe Nabo bahwa tanahnya Jengga sudah dijual kepada Palumpun (Tergugat I) di depan Kepala Desa atas nama NUSI;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Hamra apakah tanah tersebut sudah dijual oleh bapaknya;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemilik tanah adalah Jengga
- Bahwa antara Muh. Arifin Rallu (Penggugat) dengan Jengga ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat keterangan jual beli tanah tersebut oleh anak menantunya Palumpun (Tergugat I);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah sengketa sebelum dijual oleh Jengga, tetapi sudah lama;
- Bahwa sebelum tanah sengketa dijual oleh Jengga kepada Palumpun belum jadi sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ra'ba tidak sama dengan Salu Tangga, setahu saksi Ra'ba adalah nama tempat dan Salu Tangga adalah nama sungai yang diseberangi ke lokasi;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa berada di Ra'ba;
- Bahwa Jengga mempunyai istri bernama Malusi;
- Bahwa yang disuruh Jengga untuk mencari pembeli tanah tersebut adalah Maskulita;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dijual tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Hamrah, dan nama Hamora adalah sama orangnya dengan Hamrah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa Muh. Arifin Rallu (Penggugat) membeli tanah di lokasi sengketa;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang dibeli Palumpun pemiliknya adalah Jengga;
- Bahwa saksi melihat surat keterangan jual beli di Kantor Kepala Desa atas nama RUSLI;
- Bahwa di lokasi tanah sengketa ada tanahnya Muh. Arifin Rallu (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Jengga dengan Muh. Arifin Rallu (Penggugat) pernah bermasalah;
- Bahwa saksi melihat surat keterangan jual beli tanah tersebut belum lama ini, sekitar 20 (dua puluh) hari yang lalu;
- Bahwa Palumpun (Tergugat I) membeli tanah sengketa pada tahun 2000-an melalui Ambo Nabo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah sengketa dan saksi mengetahui dari Palumpun;
- Bahwa saksi tahu Jengga menjual tanahnya kepada Palumpun dengar cerita dari Ambe Nabo;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Ambe Nabo dekat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritakan Ambe Nabo mengenai masalah tanah sengketa nanti pada tahun 2000-an;
- Bahwa saksi tidak ada permasalahan dengan Muh. Arifin Rallu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjual tanah kepada Palumpun adalah Massulita;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa tersebut ada 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Palumpun masuk ke tanah sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping mendengarkan keterangan saksi-saksi, mempelajari dan memperhatikan alat bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 06 September 2013 telah mengadakan Pemeriksaan Setempat atas tanah sengketa dan hasil selengkapannya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak dalam perkara ini tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Gugatan Penggugat obscur libel ;

- a. Bahwa Luas tanah sengketa I maupun luas tanah sengketa II yang di maksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lokasi sengketa, luas tanah sengketa I menurut Gugatan Penggugat adalah 7.618 M2, sementara fakta luas tanah yang dikuasai oleh Palumpun yang kini di sengketakan sebagai tanah sengketa I adalah seluas kurang lebih 5.000 M2, bahwa begitu juga dengan luas tanah sengketa II yang oleh Penggugat hanya 1.250 M2 sementara fakta yang ada di lokasi luasnya adalah 2.500 M2;
- b. Bahwa tidak benar batas-batas yang di sengketakan oleh Penggugat baik tanah sengketa I yang dikuasai oleh Palumpun Tergugat I maupun tanah sengketa II yang dikuasai oleh Karre Tergugat II;

2. Gugatan Penggugat kekurangan Pihak ;

- a. Bahwa seharusnya Penggugat menarik Ne'Barra dan Suleman selaku Tergugat dalam Perkara ini, sebab di dalam gugatan Penggugat, yang dijadikan batas tanah sengketa I, pada batas sebelah Timur adalah Hajar, sementara fakta yang ada di lokasi, pada bagian Timur tanah sawah sengketa I antara tanah sawah sengketa I dengan tanah sawah Hajar, itu masih diantarai oleh Pengairan (parit), kemudian tanah sawah Ne'Barra dan tanah sawah Suleman, baru tanah sawah Hajar;
- b. Bahwa begitu juga dengan MARTHINUS DUMING, harus ditarik selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, karena di dalam gugatan Penggugat yang dijadikan batas tanah sawah sengketa II pada bagian selatan, hanya berbatas dengan pengairan (parit), sementara mendapat Pengairan (parit) pada bagian selatan, masih ada tanah sawah Marthinus Duming, baru pengairan (parit);
- c. Bahwa tanah sawah yang kini jadi sengketa I yang dikuasai oleh Tergugat I (Palumpun), di peroleh dari 3 (tiga) orang dengan cara :



1. Dengan cara Tukar Guling, yaitu tanah kering milik Ne'Sirenteng (Mertua Tergugat I), ditukar dengan tanah sawah Ne'Rencana (tidak beristeri) seluas 1/8 Ha;
2. Dengan cara Membeli kepada Satti, melalui Sultan (Tergugat III) seluas 650 M2;
3. Dengan cara Membeli kepada Hamora seluas ¼ Ha;

Bahwa oleh karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat I (Palumpun) didapatkan dari 3 (tiga) orang yaitu Ne'Rencana, Satti dan Hamora, maka selain Hamora, Satti dan Ne'Sirenteng atau ahli warisnya, begitupun Ne'Rencana atau ahli warisnya harus ditarik juga selaku Tergugat dalam Perkara ini;

- d. Bahwa begitu juga dengan anak-anak dari Ne'Sirenteng (alm) yaitu : Luther Paniki, Tanan, Sullu, Tale', Ritta'(isteri Tergugat I), Hermin dan Rida, selaku ahli waris dari tanah yang ditukar Guling oleh Ne'Sirenteng (alm) kepada Ne'Rencana, harus juga ditarik selaku Tergugat dalam perkara ini;

3. a. Bahwa gugatan Penggugat SALAH ALAMAT sebab sebagian tanah yang kini dikuasai oleh Tergugat I (Palumpun) dan kini masuk dalam tanah sengketa I, itu bukan tanah sawah milik Tergugat I akan tetapi tanah sawah milik Ne'Sirenteng yang kini jatuh kepada Ahli warisnya yaitu Ritta (Isteri Tergugat I) saudara bersaudara;

- b. Bahwa gugatan Penggugat lagi salah alamat, sebab nama Hamrah yang ditarik oleh Penggugat dan di dudukkan selaku Tergugat IV dalam perkara ini adalah nama yang salah dan tidak dikenal siapa orangnya, yang ada dengan alamat yang jelas adalah Hamorah yang berposisi selaku penjual sebagian tanah sengketa I kepada Tergugat I (Palumpun) yang kini dikuasai oleh Tergugat I (Palumpun);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut diatas pihak kuasa Penggugat dalam repliknya telah memberikan tanggapannya begitu pula kuasa Tergugat telah mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa Pengertian Eksepsi adalah suatu tangkisan yang tidak menyangkut pokok perkara yang disusun dan diajukan berdasarkan pada gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Penggugat dengan mencari kelemahan-kelemahannya atau hal-hal lain diluar gugatan yang ada hubungannya dengan gugatan dimaksud yang dapat menjadi alasan menolak atau tidak diterimanya gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP, SH. dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” Hal: 418 yang menyatakan Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan (Objection) bisa juga berarti pembelaan (Pledoi) yang diajukan Tergugat terhadap materi pokok gugatan Penggugat namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung sesat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Kuasa Tergugat I dan II tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Gugatan Penggugat obscur libel ;

Menimbang, bahwa eksepsi pertama ini mempunyai pengertian yaitu adanya ketidak jelasan atau kabur atas apa yang di gugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Pertama Kuasa Tergugat yakni mengenai Luas dan Batas-batas yang kurang jelas dalam gugatan;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim perihal a quo sangat berkaitan erat dengan pokok perkara sehingga untuk mengetahui Luas tanah sengketa dan Batas-batasnya, Majelis harus melakukan pemeriksaan setempat dan memeriksa alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi yang di ajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menyangkut pokok perkara dan masuk ke dalam ranah pembuktian oleh karenanya Majelis hakim patut untuk menolaknya;

Ad.2. Gugatan Penggugat kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua ini di dalilkan oleh Kuasa Tergugat bahwa masih ada pihak yang belum di masukkan sebagai Tergugat yakni yang menguasai sebagian tanah sengketa yaitu Ne’Barra, Suleman dan Marthinus Duming;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai ketiga orang tersebut apakah benar menguasai sebagian lahan sengketa atau tidak dan untuk menariknya sebagai pihak dalam perkara ini menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah bantahan atau tangkisan yang harus di buktikan atau perlihatkan di depan persidangan bukti kepemilikan baik itu Sertipikat, akta jual beli ataupun Bukti Pembayaran Pajak (PBB) atas tanah tersebut yang dikuasai dan hal ini telah masuk pokok perkara dan bukan mengenai syarat atau formalitas gugatan sehingga hal tersebut akan di pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Ad.3. Gugatan Penggugat Salah Alamat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat salah alamat sebab sebagian tanah yang dikuasai Tergugat I Palumpun yang kini tanah sengketa I sebagian milik Ne'Sirenteng yang jatuh ke ahli warisnya yaitu Ritta (Isteri Tergugat I) saudara bersaudara ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat salah alamat lagi sebab nama Hamrah yang di dudukkan sebagai pihak Tergugat IV tidak dikenal siapa dan alamatnya karena yang ada dengan alamat yang jelas adalah bernama Hamora sebagai penjual sebagian tanah sengketa I kepada Tergugat I (Palumpun);

Menimbang, bahwa eksepsi ketiga ini pula menurut Majelis haruslah di buktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pokok perkara sehingga Majelis Patut untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua dan ketiga diatas relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, tentang penentuan siapa-siapa orang/subyek hukum yang akan di gugat seluruhnya tergantung kepada kemauan pihak Penggugat sepanjang pihak yang ditarik sebagai Tergugat berkepentingan dengan isi gugatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka keseluruhan eksepsi-eksepsi Tergugat adalah tidak berdasar menurut hukum, dan konsekuensi hukumnya harus dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah mempelajari gugatan, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, replik dan dupliknya serta pemeriksaan setempat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai **“Kepemilikan atas tanah sengketa”**;

Menimbang, bahwa menurut dalil kuasa Penggugat Tanah Sengketa awal mulanya milik Tergugat III dan Tergugat IV, kemudian di beli oleh Penggugat pada tahun 1978, kemudian di ukur untuk di buatkan Sertifikat Hak Milik dan pada tahun 1980 terbitlah sertifikat Hak Milik (SHM) No.20 tahun 1980 atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut dalil kuasa Tergugat bahwa tanah obyek sengketa I terdiri dari 4 (empat) petak yang kini dikuasai oleh Tergugat I yang di peroleh dengan cara :

Bahwa 1 (satu) petak bagian barat seluas 1/8 ha diperoleh melalui tukar guling dari tanah sawah milik Ne'rencana dengan tanah kering milik Ne'sirenteng (alm) mertua Tergugat I;

Bahwa 1 (satu) petak tanah sawah kedua bagian barat luas 650 M2 semula adalah tanah milik satti (mertua) Tergugat III Sultan yang kemudian dibeli melalui perantaraan Tergugat III pada tanggal 4 mei 1992;

Bahwa 2 (dua) petak sawah lagi pada bagian timur seluas ¼ Ha dibeli dari Hamora pada tanggal 28 Januari 1999 di ketahui Kepala Desa Mario Rusdi P;

Menimbang, bahwa tanah sengketa II yang kini dikuasai oleh Tergugat II Karre, Pada awalnya memang tanah Muh.Arifin Rallu (Penggugat) namun sudah dibeli oleh Tergugat II melalui W.Reduk Salama pada tanggal 26 Maret 1980;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Kuasa Tergugat I dan II, maka sebagaimana ketentuan pasal 283 Rbg, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, demikian juga Kuasa Tergugat I dan II dapat membuktikan sangkalannya (*tegen bewijs*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat, bertanda P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa sedangkan Kuasa Tergugat I dan II untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai bukti T.1.5 dan Bukti T.II.1 sampai Bukti T.II.2 serta 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah di peroleh fakta hukum yang menjadi perselisihan hukum yaitu **Tentang Perbuatan Melawan Hukum** ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin subyek hukum dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur-unsur secara kumulatif yaitu ada kesalahan dan ada kerugian atau adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (vide pasal 1365 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Cohen-Lindenbaum (HR.31 Januari 1919) perbuatan melawan hukum meliputi (alternatif) yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang dianggap patut dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengolah sawah diatas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum? Maka untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, batas-batas obyek sengketa dan kepemilikan senyatanya maka sesuai dengan isi pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001 Majelis Hakim perlu untuk mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang mana telah dilakukan pada Hari Jumat Tanggal 06 September 2013 yang selengkapny terdapat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang di ajukan di persidangan, maka Majelis membuktikannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mirwan yang menerangkan bahwa letak tanah sengketa berada di Dusun Salu Tangga Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu dan Saksi pernah menjabat Sekretaris Desa Parekaju ditahun 2002;

Bahwa Penggugat membeli tanah/sawah sengketa I dari Hawisa (Tergugat V) sedangkan tanah sengketa II di beli dari Hamrah (Tergugat IV);

Bahwa saksi sering melihat tanah sengketa karena sawah saksi berada di sebelah barat tanah sengketa dan dulunya tanah sengketa I dikerjakan Masa yang disuruh oleh Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat menyuruh Palumpun mengolah sawahnya yakni tanah sengketa I dengan cara bagi hasil dan pembagiannya yaitu 1/3 bagian Penggugat dan 2/3 bagian pekerja (Tergugat I);

Bahwa tanah sengketa telah mempunyai sertifikat dan luasnya mencakup tanah sengketa I (dikuasai Palumpun) dan tanah sengketa II (dikuasai Karre);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sainuddin bahwa tanah sengketa a quo seluas kurang lebih 1 (satu) Ha yang dulunya milik Mertua saksi yakni Jengga;

Bahwa Penggugat Arifin Rallu membeli tanah sengketa melalui Hamora alias Hamrah anak dari Jengga;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hamid bahwa tanah sengketa I dibeli oleh Penggugat Muh.Arifin Rallu dari Jengga sedangkan tanah sengketa II dibeli oleh Penggugat dari Hawisa (anak Jengga);

Bahwa saksi mempunyai sawah sekitar 100 meter dari tanah sengketa dan yang mengelolah sekarang tanah sengketa I adalah Palumpun (Tergugat I) sedangkan yang kelolah tanah sengketa II adalah Karre (Tergugat II) dan tanah sengketa tersebut bersambung atau menyatu;

Bahwa saksi mengenal saksi Sulaeman tetapi dia tidak mempunyai tanah diatas tanah sengketa tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui dan melihat tanah sengketa I dikerjakan oleh Palumpun dan Masa (saudara Palumpun) sedangkan tanah sengketa II dikuasai Karre dan sepengetahuan saksi baru 1 (satu) kali panen;

Bahwa masalah sengketa lahan tersebut sudah pernah di pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Tingkat Desa, namun tidak ada titik temu atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Mirwan, saksi Sainuddin dan saksi Hamid tersebut di hubungan dengan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.6, P.11 dan P.12 menurut Majelis saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 dan bukti P.10 yang merupakan surat pernyataan Hamrah (Tergugat IV) dan Sultan (Tergugat III) saling bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mirwan, saksi Sainuddin dan saksi Hamid yang mana asal muasal tanah tersebut dari Jengga yang merupakan bapak dari Hamrah alias Hamora;

Menimbang, bahwa Bukti P.12 yang merupakan surat pernyataan Latif yang menerangkan bahwa tanah sengketa di beli oleh Penggugat dan menyuruh Tergugat Palumpun dan Masa untuk mengerjakannya dengan sistem bagi hasil dan Surat keterangan Latif tersebut juga menerangkan bahwa hasil panennya, Latif yang antarkan kerumah Penggugat (Arifin Rallu) di lare-lare bersesuaian pula dengan keterangan saksi Mirwan, saksi Sainuddin dan saksi Hamid yang mengetahui bahwa Tergugat Palumpun dan Masa yang mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa Bukti P.8 yang merupakan berita acara pertemuan antara Penggugat dan Tergugat di Desa Parekaju yang mana dalam berita acaranya sangat jelas bahwa di Masyarakat tersebut telah terjadi sengketa antara Arifin Rallu selaku Penggugat dan Palumpun selaku Tergugat, **sedangkan Tergugat Karre menurut keterangan saksi Hamid baru sekali panen** dia mengerjakan tanah sengketa II artinya jika pertemuan di Tingkat Desa di dilaksanakan pada bulan oktober 2012 dan sengketa kedua belah pihak sebagaimana gugatan Penggugat dimulai di tahun 2006 sejak Tergugat I Palumpun tidak menyerahkan lagi Bagi Hasilnya maka dapat di simpulkan bahwa memang benar **yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa adalah Penggugat dan Tergugat I Palumpun saja, sedangkan Karre baru belakangan muncul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dalil Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sulaeman bahwa tanah Penggugat tidak pernah dikerjakan oleh Palumpun akan tetapi tanahnya dikerjakan oleh Masa;

Bahwa saksi mempunyai sawah yang masuk kedalam obyek sengketa dengan luas 5x10 meter, yang mana saksi peroleh melalui jual beli ditahun 1987 dan sudah sejak lama saksi kerjakan, namun belum mempunyai sertifikat ;

Bahwa Tergugat I Palumpun mempunyai 4 (empat) petak sawah yang dikerjakan oleh Masa dan Tergugat II Karre mempunyai 2 (dua) petak sawah yang dikerjakan sendiri;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Markus Pisa bahwa tanah sengketa I dikuasai Palumpun sedangkan tanah sengketa II dikuasai Karre, dan sebelum lahir tanah sengketa tersebut sudah dikerjakan oleh Palumpun dan Barra;

Bahwa disebelah bagian selatan tanah yang disengketakan masih terdapat tanah milik Ne'Barra dan saksi Sulaeman;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Maddaremeng bahwa tanah yang di sengketakan dulunya milik Jengga;

Bahwa Tergugat Palumpun telah membeli tanah milik Jengga di depan Kepala Desa atas nama Nusi;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan alat bukti surat yakni bukti T.I.1 berupa Sertifikat Hak Milik No.505 tahun 2002 atas nama Palumpun ;

Bahwa selain sertifikat a quo Kuasa Tergugat I dan II juga mengajukan bukti T.I.2 surat keterangan jual beli dari Satti kepada Palumpun dan Bukti T.I.3 yang merupakan surat keterangan jual beli antara Hamorah dengan Palumpun;

Menimbang, bahwa atas tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita acara pemeriksaan setempat yang mana terdapat perbedaan batas-batas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah terang bahwa tanah sengketa awalnya milik Jengga dan menurut Penggugat telah membelinya begitupula Tergugat I telah pula membelinya;

Menimbang, bahwa dasar atau awal kepemilikan Tergugat I Palumpun yaitu Bukti T.I.2 dan T.I.3 jika di bandingkan dengan Surat Kuasa Tergugat I Palumpun kepada Kuasanya, dapat Majelis simpulkan bahwa Tandatangan Tergugat I Palumpun tidak Konsisten atau Berbeda-beda dalam melakukan Tindakan Hukum, sehingga Majelis Hakim patut meragukan atau mengenyampinkan Bukti T.I.2 dan Bukti T.I.3;

Menimbang, bahwa atas dasar pembelian tanah maka timbullah alat bukti Surat P.1 dengan No.20 tahun 1980 dan bukti surat T.I.1 dengan No: 505 tahun 2002 yang merupakan Sertifikat Hak Milik yang Autentik;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis oleh karena bukti surat P.1 Sertifikat Hak Milik dengan No.20 tahun 1980 lebih dulu terbit dan sangat jelas telah di ukur oleh Pejabat yang berwenang dengan Surat ukurnya nomor : 1306/1979 tertanggal 6 juni 1979 dengan luas 15.010 M2, maka berdasarkan Teori dari Ilmu Pertanahan maka Sertifikat Hak Milik yang duluan yang di benarkan atau sebagai Patokan kepemilikan Hak atas tanah

Menimbang, bahwa sedangkan sertifikat sebagaimana bukti T.I.1 dengan No: 505 tahun 2002 yang dikeluarkan belakangan haruslah menyesuaikan data yang telah dikeluarkan sebelumnya dan sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Bukti T.I.2 dan Bukti T.I.3 terdapat tandatangan yang berbeda oleh Tergugat I Palumpun dalam melakukan Tindakan Hukum sehingga menurut Majelis Sertifikat bukti T.I.1 dengan No: 505 tahun 2002 patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan yuridis yang termuat di dalamnya, dengan demikian bukti P.1 merupakan alat bukti yang kuat sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Kuasa Tergugat I dan II telah mengakui bahwa tanah Sengketa II awalnya milik Penggugat Muh.Arifin Rallu, namun Tergugat II mendalilkan telah membelinya sedangkan Pihak Penggugat Muh.Arifin Rallu membantahnya, atas dasar pengakuan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa Tanah Sengketa II benar milik Penggugat dan Kuasa Tergugat II tidak bisa membuktikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang menggugat sebagian tanahnya yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan pertimbangan diatas patutlah untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat P.1 di nyatakan relevan dengan pembuktian kepemilikan atas tanah sengketa tersebut maka Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian Petitum pokok Penggugat poin ke 7 patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dikaitkan dengan eksepsi Kuasa Tergugat yang menyatakan masih ada orang yang belum di masukkan sebagai pihak yakni Ne' barra, saksi Sulaeman, Satti bersaudara dan Marthinus Duming, berdasarkan Asas **Ekceptio plurium litis consortium** yang mempunyai pegertian yaitu apabila orang yang ditarik tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus di ikutkan sebagai pihak Penggugat dan Tergugat baru sengketa dapat di selesaikan secara tuntas dan menyeluruh sepanjang pihak yang belum ditarik tersebut dapat memperlihatkan bukti penguasaannya atau bukti kepemilikannya, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P.8 Berita Acara penyelesaian sengketa yang di Fasilitas Kepala Desa Parekaju antara Penggugat dengan Tergugat I Palumpun yang telah di pertimbangan pula diatas dengan demikian eksepsi Kuasa Tergugat I dan II tersebut patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat poin ke 7 diterima maka dengan sendirinya petitum poin ke 3, poin ke 4, poin ke 6 dan poin ke 10 patut pula untuk di kabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum poin ke 2 mengenai sita jaminan, walaupun telah termuat dalam gugatan Penggugat namun tidak di ajukan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo cq.Majelis Hakim a quo maka Majelis patut untuk menolaknya;

Menimbang, bahwa petitum poin ke 5 selanjutnya Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Petitum poin ke 7 dan poin ke 4 telah di kabulkan maka dengan sendirinya petitum poin ke 5 tersebut patut pula untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum poin ke 8 Majelis mempertimbangkan bahwa siapapun yang memperoleh tanah sengketa atau menguasai tanah sengketa baik sebagian maupun selebihnya maka wajib di kosongkan tanpa beban apapun diatasnya, sehingga petitum poin ke 8 ini pula patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin ke 2 tidak dikabulkan maka dengan sendirinya petitum poin ke 9 patut pula untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat di kabulkan sebagian, maka dengan sendirinya Petitum poin ke 1 patut pula dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka Petitum poin ke 11 Penggugat dikabulkan pula dan Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini (pasal 192 ayat (1) Rbg) ;

Menimbang, bahwa Majelis mengubah Petitum Penggugat untuk seperlunya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat oleh karena Hakim Anggota I HENGKY KURNIAWAN, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pendapat Hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan, pendapat yang berbeda selengkapnya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 18 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, khusus terhadap dalil Eksepsi pada angka 2 huruf a mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak, maka Hakim Anggota I akan mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a, yaitu Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak, pada pokoknya mendalilkan bahwa seharusnya Penggugat menarik NE' BARRA dan SULEMAN selaku Tergugat dalam perkara ini, sebab di dalam Gugatan Penggugat, yang dijadikan batas tanah sengketa-I, pada batas sebelah timur adalah HAJAR, sementara fakta yang ada di lokasi, pada bagian timur tanah sawah sengketa-I, antara tanah sawah sengketa-I dengan tanah sawah HAJAR, itu masih diantarai oleh pengairan (parit), kemudian tanah sawah NE' BARRA dan tanah sawah SULEMAN, baru tanah sawah HAJAR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 1 Agustus 2013, pada bagian Dalam Eksepsi angka 4, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat sudah lengkap dan tidak kekurangan pihak, sedangkan orang yang bernama Ne'Barra dan Sulaeman sama sekali tidak ada dalam lokasi tanah sengketa dan Penggugat tidak mengenal kedua orang tersebut, begitu pula yang namanya Marthinus Duming;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg maupun dalam Pasal 1865 KUHPerdara, maka pada pokoknya barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, diwajibkan membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a adalah dalil yang berkaitan dengan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa I, dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa I terletak di Raba, Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, seluas kurang lebih 7.618 m² (tujuh ribu enam ratus delapan belas meter persegi), dikuasai oleh Palumpun (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik Sulle;
- Sebelah timur : dahulu tanah Rakkang, sekarang tanah Hajar;
- Sebelah selatan : pengairan (parit);
- Sebelah barat : tanah milik Muh. Arifin Rallu (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Penggugat telah mendalilkan bahwasanya batas tanah objek sengketa I di sebelah timur sekarang adalah tanah milik HAJAR dan tidak ada tanah orang lain yang bernama NE' BARRA dan SULAEMAN dalam tanah objek sengketa I, hal inilah yang kemudian dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dalil Eksepsinya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai dalil Gugatan Penggugat dan dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a, maka haruslah didasarkan pada alat bukti yang relevan dengan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu saksi MIRWAN M. dan saksi HAMID, mengenai letak tanah objek sengketa I, diperoleh fakta bahwa tanah objek sengketa I terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Sulle;
- Sebelah Timur : dahulu tanah Rakkang, sekarang tanah Hajar;
- Sebelah Selatan : Pengairan (Parit);
- Sebelah Barat : tanah Muh. Arifin Rallu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan, Penggugat menunjukkan pula hal yang sama mengenai batas tanah objek sengketa I di sebelah timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dahulu adalah tanah milik RAKKANG, sekarang adalah tanah milik HAJAR, yang mana sama sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan dalil Penggugat mengenai batas sebelah timur dari tanah objek sengketa I, perlu dikemukakan terlebih dahulu pendapat ataupun teori yang berkaitan dengan hal pemeriksaan setempat, sebagaimana berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 284 RBg maupun Pasal 1866 KUHPdata telah mengatur yang dikategorikan sebagai alat bukti adalah bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sehingga secara yuridis formil hasil pemeriksaan setempat bukan alat bukti. Akan tetapi selanjutnya berdasarkan Pasal 180 ayat (1) RBg ditegaskan bahwa, nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim, sehingga oleh karena hasil pemeriksaan setempat diperoleh dari persidangan pemeriksaan setempat, berarti hasil tersebut sama dengan fakta yang ditemukan di persidangan. Sesuai dengan hukum pembuktian, setiap fakta yang ditemukan dalam persidangan, hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan mengambil putusan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan, sehingga mempunyai daya kekuatan mengikat kepada Hakim dalam mengambil keputusan, tetapi sifat daya mengikatnya tidak mutlak dan Hakim bebas untuk menentukan nilai kekuatan pembuktiannya (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, hal: 788);

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut perlu dikemukakan pula Yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 213 K/Sip/1955 tanggal 10 April 1957, yang kaidah hukumnya menyatakan:
"Penglihatan Hakim di persidangan dapat dipakai sebagai pengetahuan Hakim itu sendiri di dalam usaha pembuktian";
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Sip/1956 tanggal 22 Agustus 1956, yang kaidah hukumnya menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengetahuan sendiri dari Hakim merupakan alat pembuktian yang sah dan tidak tunduk pada penilaian kasasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi MIRWAN M. dan saksi HAMID yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai tanah objek sengketa I, terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memiliki batas di sebelah timur adalah dahulu tanah milik RAKKANG, sekarang tanah milik HAJAR;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsinya pada angka 2 huruf a telah membantah dalil Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a tersebut, maka akan didasarkan pada alat bukti yang relevan dengan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan saksi SULEMAN, yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa I terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dikuasai oleh Palumpun, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah sawah Lince dan parit;
- Sebelah Timur : pengairan (parit);
- Sebelah Selatan : pengairan (parit);
- Sebelah Barat : tanah sawah Muh. Arifin Rallu;

dimana di sebelah timur tanah yang dikuasai Palumpun itu ada tanah milik NE' BARRA dan tanah milik saksi, saksi memperoleh tanah itu dengan cara membeli pada tahun 1987, ketika itu belum berbentuk sawah dan saksi yang mengolahnya menjadi sawah dan dikerjakan saksi sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MARKUS PISA yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah menerangkan bahwa tanah objek sengketa I terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dikuasai oleh Palumpun, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Timur : pengairan (parit);
- Sebelah Selatan : pengairan (parit);
- Sebelah Barat : tanah Palumpun;

dimana pada sebelah timur setelah batas saluran air ada tanah orang lain yaitu tanah NE' BARRA dan tanah SULEMAN, barulah di sebelah timurnya lagi ada tanah HAJAR, saksi juga pernah mengerjakan tanahnya NE' BARRA tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan maka diperoleh hasil yaitu tanah objek sengketa I, terletak di Dusun Salu Tangnga, Desa Parekaju, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, memiliki batas di sebelah timur adalah dahulu tanah milik RAKKANG, sekarang tanah milik HAJAR, sebagaimana yang didalilkan pula oleh Penggugat dalam gugatannya, dan pada bagian timur tanah tersebut, sebelum mencapai batas tanah dengan tanah milik HAJAR terdapat saluran air, tanah NE' BARRA dan tanah SULEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SULEMAN dan MARKUS PISA dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat maka diperoleh fakta bahwa pada bagian timur tanah objek sengketa I yang menjadi salah satu objek gugatan Penggugat, terdapat tanah orang lain yaitu tanah NE' BARRA dan tanah SULEMAN, dimana SULEMAN sampai dengan sekarang masih mengerjakan tanahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim Anggota I mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata bahwa orang yang bernama NE' BARRA dan SULEMAN tersebut tidak ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, hal ini sebagaimana dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat pada pokoknya telah membantah kembali dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut dengan menyatakan gugatan sudah lengkap dan tidak kekurangan pihak, karena orang yang bernama NE'BARRA dan SULAEMAN sama sekali tidak ada dalam lokasi tanah sengketa dan Penggugat tidak mengenal kedua orang tersebut, terhadap dalil yang demikian ini Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan gugatan tidak kekurangan pihak dengan alasan bahwa Penggugat tidak mengenal NE' BARRA dan SULEMAN tersebut tidak dapat dibenarkan, karena senyatanya (*de facto*) ada orang lain yang juga menguasai objek sengketa tersebut, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan NE' BARRA dan SULAEMAN sama sekali tidak ada di tanah sengketa telah terbantahkan, hal mana didasarkan pada keterangan saksi SULEMAN dan saksi MARKUS PISA serta hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai nilai kekuatan pembuktian dari pemeriksaan setempat telah diuraikan pada bagian awal pertimbangan hukum ini, dan oleh karenanya maka Hakim Anggota I berpendapat dengan adanya keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi SULAEMAN dan saksi MARKUS PISA yang saling bersesuaian, ditambah dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, telah dapat dibuktikan mengenai adanya tanah pihak lain yang juga berada di dalam objek sengketa, dalam hal ini tanah objek sengketa I, yaitu tanah NE' BARRA dan tanah SULEMAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya tanah pihak lain yang berada di dalam tanah objek sengketa I, maka terhadap NE' BARRA dan SULEMAN haruslah ditarik juga sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, oleh karena kedua orang tersebut memiliki kaitan yang erat dengan tanah objek sengketa I sehingga dengan tidak dimasukkannya NE' BARRA dan SULEMAN sebagai Tergugat dalam perkara ini maka mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), di samping itu objek gugatan Penggugat adalah mengenai barang tidak bergerak *in casu* tanah, maka semua pihak yang berhubungan dengan objek sengketa harus ditarik sebagai pihak, urgensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dilibatkannya NE' BARRA dan juga SULEMAN adalah untuk dapat membuktikan mengenai kepemilikan mereka atas tanah yang ada di dalam tanah objek sengketa I, maupun asal usul tanah, serta dasar hukumnya, serta untuk menyelesaikan permasalahan sengketa secara tuntas dan untuk menghindari pula adanya putusan di kemudian hari yang dapat merugikan NE' BARRA dan SULEMAN, apabila mereka tidak dijadikan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984, yang menyatakan, *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari putusan tersebut dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa pihak yang mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukumnya, semestinya juga harus ikut digugat, hal mana dalam perkara *a quo* yaitu NE' BARRA dan SULEMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka Hakim Anggota I berpendapat, gugatan Penggugat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak mengikutsertakan NE' BARRA dan SULEMAN sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada angka 2 huruf a dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dalil Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II diterima, maka dalil Eksepsi lainnya dari Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil, dan oleh karenanya maka Hakim Anggota I berpendapat **gugatan Penggugat harus dinyatakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka mengenai materi pokok perkara sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dan Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Majelis Hakim dan walaupun telah diusahakan dengan sungguh-sungguh dalam musyawarah tetapi tidak tercapai permufakatan bulat, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil putusan berdasarkan suara terbanyak yaitu pendapat Hakim Ketua FRANSISKUS W. MAMO, S.H. dan pendapat Hakim Anggota II AMRAN S. HERMAN, S.H. sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Tergugat III dan Tergugat IV kepada Penggugat adalah sah menurut Hukum dan jual beli antara Tergugat V kepada Penggugat adalah sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dalam hukum bahwa Sertifikat Hak milik No.20 tahun 1980 atas nama Penggugat adalah mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa sertifikat hak milik No.505 tahun 2002 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Tergugat atas tanah obyek sengketa I adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan dalam hukum tanah obyek sengketa I dan II adalah Hak milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah sengketa I dan perbuatan Tergugat II yang menguasai tanah sengketa II tersebut diatas dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.505 tahun 2002 adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada beban apapun diatasnya;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.304.000,-(satu juta tiga ratus empat ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo, pada hari KAMIS, tanggal 28 Nopember 2013, oleh kami FRANSISKUS W. MAMO, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENGKY KURNIAWAN, S.H, dan AMRAN S. HERMAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 05 Desember 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARKAM, Sm.HK, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan
Turut Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENGKY KURNIAWAN, S.H.

FRANSISKUS W. MAMO, S.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARKAM, Sm.HK.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Leges | : Rp. 3.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 510.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp. 750.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 1.304.000,-
(satu juta tiga ratus empat ribu rupiah)